



## **BUPATI BELITUNG**

### PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, sudah menjadi ancaman serius dan bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan adanya penanganan secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dengan mempedomani Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Propinsi, Kabupaten, Kota dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003, Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota, perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Belitung;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, maka pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sudtances 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.
6. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Belitung.
8. Pelindung/ Penasehat adalah Pelindung/ Penasehat Badan Narkotika Kabupaten Belitung.
9. Ketua Badan adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Belitung.
10. Kelompok Ahli Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri/ Pejabat tertentu yang berdasarkan keahlian diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Narkotika Kabupaten Belitung.

12. Bidang adalah merupakan pelaksana teknis dari Badan Narkotika Kabupaten Belitung.

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Belitung.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BNK merupakan organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BNK terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, dan sejumlah anggota yang mewakili unsur Pemerintahan dan non Pemerintah di Kabupaten yang mempunyai komitmen di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peranserta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di kabupaten.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

- peredaran pelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pelaksanaan penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran pelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas - satuan tugas yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran pelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - d. Pengoperasian satuan tugas - satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait di Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran pelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas - satuan tugas;
  - f. Pelaksanaan kerjasama nasional, antar daerah dan di wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran pelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - g. Pembangunan, penelitian dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari :
- 1. Pelindung/ Penasehat;
  - 2. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
  - 3. Kelompok Ahli Jabatan Fungsional;
  - 4. Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Keuangan;

- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
  - c. Sub Bagian Umum;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan.
5. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
  - b. Sub Bidang Bimbingan Potensi Masyarakat.
6. Bidang Penegakan Hukum, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Intelijen;
  - b. Sub Bidang Penindakan.
7. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial;
  - b. Sub Bidang Medik.
8. Bidang Telematika, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Jaringan Informasi.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi BNK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

- (1) Ketua BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan BNK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

## BAB VI

### SISTEM JARINGAN INFORMASI

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan tugas BNK dilaksanakan berdasarkan sistem jaringan informasi antara BNK dengan BNP dan BNN.

- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan oleh BNN bersama BNK.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan secara berkesinambungan, dengan pembiayaan oleh BNK dan BNN.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BNK berpedoman pada kebijakan dan strategi BNN, serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja antara BNN dengan BNK adalah hubungan koordinasi fungsioanal.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan secara berkesinambungan , dengan pembiayaan oleh BNK dan BNN.
- (4) BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.
- (6) Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal Juni 2005

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR : TAHUN 2005  
TANGGAL : JUNI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG

---

1. Pelindung/ Penasehat :
  1. Bupati Belitung;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
  3. Komandan Kodim 0414 Belitung;
  4. Kepala Kepolisian Resort Belitung;
  5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpandan.
  6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
  7. Komandan Lanud Tanjungpandan.
  
2. Ketua : Wakil Bupati Belitung.  
Wakil Ketua I : Wakil Kepala Kepolisian Resort Belitung.  
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Umum  
Kejaksaan Negeri Tanjungpandan.
  
3. Kelompok Ahli Jabatan Fungsional :
  1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung;
  2. Asisten I Bidang Adm. Pemerintahan Setdakab. Belitung
  3. Asisten II Bidang Ekbang. Setdakab. Belitung;
  4. Direktur RSUD Kabupaten Belitung;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
  6. Kepala Seksi Dokes Kepolisian Resort Belitung;
  7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung;
  8. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Belitung;
  9. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Belitung;
  10. Kepala Bea Cukai Tanjungpandan;
  11. Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpandan;
  
4. Sekretariat, .....

4. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Kepala : 1. Kabag. Hukum dan Organisasi Setdakab. Belitung.  
2. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Belitung.
- b. Subbag Keuangan : Kepala BPKD Kabupaten Belitung.
- c. Subbag Kepegawaian dan Organisasi : 1. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab. Belitung.  
2. Kasubbag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Belitung.
- d. Subbag Umum : Kepala Bagian Umum Setdakab. Belitung.
- e. Subbag Perencanaan dan Laporan : 1. Kepala Bagian Sosial Setdakab. Belitung.  
2. Kaset. Oprasional/ Bina Mitra Polres Belitung

5. Bidang Pencegahan, terdiri dari :

- a. Kepala : 1. Kepala Bagian Operasional Polres Belitung.  
2. Kasat. Samapta Polres Belitung.
- b. Subbid Penyuluhan dan Penerangan : 1. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Belitung.  
2. Kepala Bagian Humas Setdakab. Belitung.  
3. Ketua MUI Kabupaten Belitung/ Tokoh Agama lain.  
4. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.  
5. Kepala Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.  
6. Kepala Kantor Depag Kabupaten Belitung.  
7. Bintara pada Bagian Bina Mitra Polres Belitung.  
8. Ketua KNPI Kabupaten Belitung.  
9. Ketua LSM Pembaharuan Kabupaten Belitung.
- c. Subbid Bimbingan dan Potensi Masyarakat : 1. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung.  
2. Bintara pada Bagian Bina Mitra Polres Belitung.

6. Bidang Penegakan Hukum, terdiri dari :

- a. Kepala : 1. Kepala Satuan Reskrim Polres Belitung.  
2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungpandan.
- b. Subbid Intelijen Tanjungpandan. : 1. Kepala Satuan IPP Polres Belitung.  
2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tanjungpandan.

c. Subbid Penindakan.....

- c. Subbid Penindakan : 1. Kepala Satuan Samapta Polres Belitung.  
2. Komandan POM Tanjungpandan.  
3. Kepala Pos KPPP Polres Belitung.  
4. Kepala Kantor Satpol. PP Kabupaten Belitung.  
5. Kepala Bea Cukai Tanjungpandan.  
6. Kepala Bandara Hanandjudin Tanjungpandan.  
7. Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpandan.
7. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :
- a. Kepala : Direktur RSUD Kabupaten Belitung.
- b. Subbid Sosial : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Belitung.
- c. Subbid Medik : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.  
2. Komite Medis RSUD Kabupaten Belitung.
8. Bidang Telematika, terdiri dari :
- a. Kepala : Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung.
- b. Subbid Penelitian : Kabid. Pendataan dan Litbang BAPPEDA Kab. Belitung  
dan Pengembangan
- c. Subbid Pengelolaan : Kasubbag. Penyaringan Informasi dan Santel Bag. Humas.  
dan Jaringan Informasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**